



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENKEH dan HAM RI

Nomor : AHU-00378.AH.02.01.TAHUN 2015, Tanggal 24 Juni 2015

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 72 Purwokerto

Telp : (0281) 6572055

Purwokerto - 53113

TURUNAN / SALINAN:

AKTA : PENDIRIAN KOPERASI PRODUSEN
KONVENSIONAL PETANI JAYA
MAKMUR INDONESIA

NOMOR : 6

TANGGAL : 07 PEBRUARI 2020

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI PRODUSEN KONVENSIONAL
PETANI JAYA MAKMUR INDONESIA

Nomor : 6.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tujuh, bulan Pebruari, tahun dua ribu dua puluh (07-08-2019), Pukul 13.45 WIB (waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya, ARIF INDRA SETYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 27/Kep/M.KUKM.2/V/2016, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas (23-05-2016), telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Wilayah Kabupaten Banyumas dan berkantor di jalan Profesor dokter Soeharso nomor 72 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan dihadiri oleh saksi yang saya kenal dan akan disebutkan dalam bagian akta ini: -----



1. Tuan KUSWOYO, lahir di Banyumas, pada tanggal enam, bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan (06-07-1958), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kramat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302200607580006.-----
2. Tuan ANANG TRI WIBOWO, lahir di Surabaya, pada tanggal enam, bulan April, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (06-04-1972), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jl Suramenggala, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302250604720002.-----
3. Nyonya RITA DWIREZEKI, lahir di Bangka, pada tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (25-09-1972), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten

Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3302206509720001.-----

- Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut para penghadap.-----

- Menurut keterangan para penghadap, bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang salah satu putusannya

memberikan kuasa kepada para penghadap, yang dibuat dan ditanda-tangani pada
tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (21-01-2020),
aslinya dilekatkan pada akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas
nama: -----

1. Tuan SUYATNO, lahir di Banyumas, pada tanggal sepuluh, bulan April, tahun
seribu sembilan ratus enam puluh satu (10-04-1961), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 001, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3302201004610001.-----

2. Tuan RIYANTO, lahir di Banyumas, pada tanggal enam, bulan Juli, tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan (06-07-1979), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Candinegara, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 001, Desa Candinegara, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten
Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
3302160607790003.-----

3. Tuan SUNARJO, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh empat, bulan
Agustus, tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan (24-08-1958), Warga
Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kramat, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran,
Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan 3302202408580001.-----

4. Tuan ROBIKIN, lahir di Banyumas, pada tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (13-03-1972), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Linggasari, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201303720003. -----

5. Tuan MUSROJI, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun seribu sembilan ratus lima puluh (21-05-1950), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302202105500001. -----
6. Tuan JUWADI, lahir di Purbalingga, pada tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (26-06-1975), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kramat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302202606750003. -----
7. Tuan HADI SUDARSO, lahir di Banyumas, pada tanggal lima, bulan September, tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (05-09-1955), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302200509550001. -----
8. Tuan SUBANDI, lahir di Banyumas, pada tanggal tiga belas, bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu (13-08-1961), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201308610001. -----
9. Tuan SUKIR, lahir di Banyumas, pada tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (18-03-1955), Warga Negara Indonesia,

- Buruh tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201803550001.-----
10. Tuan SARNO ADI SUKISMO, lahir di Banyumas, pada tanggal Sembilan belas, bulan April, tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (19-04-1955), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201904550001.-----
11. Tuan SUKIRSO DIGYO PRASETYO, lahir di Banyumas, pada tanggal sepuluh, bulan November, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (10-11-1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201011750006.-----
12. Tuan BAMBANG SUKINO, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (29-04-1966), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kramat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302202904660001.-----
13. Tuan SUYONO, lahir di Banyumas, pada tanggal sembilan, bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (09-07-1966), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kramat, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302200907660001.-----
14. Tuan DASIRUN, lahir di Banyumas, pada tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (31-12-1973), Warga

Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Kramat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302203112730022.-----

15. Tuan KOSIM KUSMIARJO, lahir di Banyumas, pada tanggal sebelas, bulan Agustus, tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (11-08-1957), Warga Negara Indonesia, Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201108570001.-----

16. Nyonya SRI MAEMUNAH, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (27-11-1957), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kramat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302206711570001.-----

17. Tuan ROJIKIN, lahir di Banyumas, pada tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (10-05-1968), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kramat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201005680001.-----

18. Tuan SUMODIHARJO, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh empat, bulan Maret, tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan (24-03-1948), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Kramat, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302202403480001.-----

19. Tuan SISWANTO, lahir di Banyumas, pada tanggal delapan belas, bulan September, tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan (18-09-1958),

NOTARIS BANYUMAS

- Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Kramat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201809580001.-----
20. Tuan SUDIARJO KADI, lahir di Banyumas, pada tanggal delapan belas, bulan April, tahun seribu sembilan ratus enam puluh (18-04-1960), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di jalan Masjid no.02 Kramat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302201804600001.-----
21. Tuan SHOBIRI, lahir di Banyumas, pada tanggal satu, bulan Maret, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (01-03-1970), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Sibalung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Sibalung, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302060103700001.-----
22. Tuan CHOLIL ROHMAN, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (24-08-1974), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sibalung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Sibalung, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302062408740002.-----
23. Tuan SUPRIYADI, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh dua, bulan April, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (22-04-1984), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sibalung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Sibalung, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302062204840002.-----
24. Tuan PARYONO, lahir di Banyumas, pada tanggal empat belas, bulan Maret, tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (14-03-1977), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sibalung, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 007, Desa Sibalung, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3302061403770002.-----

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (21-01-2020), jam 15.00 WIB, bertempat di Balai Desa Kramat, jalan Balai Desa nomor 01, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, telah diadakan Rapat pendirian Koperasi Produsen Konvensional PETANI JAYA MAKMUR INDONESIA, berkedudukan dan berkantor di jalan Balai Desa nomor 01, rukun tetangga 006 / rukun warga 001, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam Lampiran Berita Acara Rapat tersebut, dibawah tangan, bermaterai cukup, turut dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 27 (dua puluh tujuh) orang, yang merupakan pendiri koperasi. -----

- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut: -----

- Menyetujui susunan pengurus Koperasi. -----

- Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- PENDIRIAN -----

----- Bagian Kesatu -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Koperasi ini bernama KOPERASI PRODUSEN KONVENSIONAL PETANI JAYA MAKMUR INDONESIA dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. -----

- (2) Koperasi ini berkedudukan di jalan Balai Desa nomor 01, rukun tetangga 006 / rukun warga 001, Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Nomor Telepon 081327299690. -----
- (3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota. -----

----- Bagian Kedua -----

----- LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI -----

----- Pasal 2 -----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- Pasal 3 -----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. -----

----- Pasal 4 -----

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi yaitu: -----

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil; -----
- d. Sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; -----
- e. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
- f. Kemandirian. -----

(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut : -----

- a. pendidikan perkoperasian; -----
- b. kerjasama antar koperasi. -----

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi. -----

----- Bagian Ketiga -----

ANM H2 IDAYEE ANM/11/20

----- VISI, MISI DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5 -----

Visi Koperasi Produsen Konvensional PETANI JAYA MAKMUR INDONESIA yang mampu memproduksi dan/atau menampung hasil produksi pertanian yang berbasis organik dari anggota yang selanjutnya mendistribusikan produk baik dalam negeri maupun luar negeri. -----

----- Pasal 6 -----

Misi Koperasi: -----

- a. Memproduksi produk pertanian berbasis organik dan un-organik yang berdaya saing tinggi dan berkualitas ekspor; -----
- b. Menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan anggota untuk memproduksi produk pertanian organik; -----
- c. Menampung hasil produksi anggota yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan mendistribusikannya; -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. -----
- (2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis; -----

----- Bagian Keempat -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI -----

----- Pasal 8 -----

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- Bagian Kelima -----

----- Jenis Koperasi -----

----- Pasal 9 -----

Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Produsen Konvensional. -----

----- BAB II -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Umum -----

----- Pasal 10 -----

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. -----
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. -----
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri; -----

----- Bagian kedua -----

----- Syarat keanggotaan -----

----- Pasal 11 -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut: -----

- (1) Warga Negara Indonesia ; -----
- (2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya); -----
- (3) Bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. -----
- (4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota; -----
- (5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku. -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi; -----
- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa; -----
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian ketiga -----

----- Berakhirnya Keanggotaan -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Keanggotaan ber-akhir apabila: -----
 - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; -----

- c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
- d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----

- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota. -----
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;-----
- (4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya; -----
- (5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota.-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Bagian Keempat -----

----- Kedudukan Anggota sebagai pemilik -----

----- Pasal 14 -----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Memperkuat ekuitas/modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin.
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya.-----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi. -----

----- Bagian Kelima -----

----- Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa -----

----- Pasal 15 -----

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi. -----

----- Bagian keenam -----

----- Hak dan Kewajiban Anggota -----

----- Pasal 16 -----

Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota; -----
- b. menghadiri Rapat Anggota; -----
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi; -----
- d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi; -----
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan -----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. -----

----- Pasal 17 -----

Setiap anggota berhak: -----

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;-----
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak; -----
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; -----
- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;-----
- e. mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh koperasi;-----
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan -----
- g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----

- h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;-----
- i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.-----

----- Bagian Ketujuh -----

----- Calon Anggota -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga; atau -----
- (2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar Anggota. -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak : -----
- a. Memperoleh pelayanan Koperasi; -----
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; -----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; -----
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas. -----
- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban : -----
- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; -----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; -----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -----
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi. -----
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus menjadi anggota. -----

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha koperasi. -----

----- Bagian Kedelapan -----

----- Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.-----
- (3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 21 -----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak : -----
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi; -----
 - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota; -----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas. -----
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban: -----
 - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota; -----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; -----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -----
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.-----

----- BAB III -----

----- MODAL KOPERASI -----

----- Bagian Kesatu -----

Umum

Pasal 22

(1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal Pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari :

a. simpanan pokok;

b. simpanan wajib;

c. hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :

a. Anggota;

b. Koperasi lain dan atau anggotanya;

c. bank dan lembaga keuangan lainnya;

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. sumber lain yang sah.

(4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Modal Koperasi sampai dengan tanggal tujuh, bulan Pebruari, tahun dua ribu dua puluh (07-02-2020), sebesar Rp. 24. 175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang berasal dari :

- Simpanan Pokok sebesar : Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Simpanan Wajib sebesar, Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Hibah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Simpanan Pokok

Pasal 23

(1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.

(2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota. -----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- Simpanan Wajib -----

----- Pasal 24 -----

(1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. -----

(2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala; -----

(3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota. -----

(4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat. -----

(5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota. -----

(6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi. -----

(7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi. -----

(8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

(9) Disamping simpanan wajib secara berkala, koperasi dapat menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan pengembangan usaha. -----

----- Bagian Keempat -----

----- Hibah -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas. -----
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. -----
- (3) Modal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari KUSWOYO tersebut di atas, berdasarkan berita acara Serah Terima Hibah Modal, tertanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (23-01-2020), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas. -----
- (5) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

----- Bagian Kelima -----

----- Modal Pinjaman -----

----- Pasal 26 -----

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan. -----
- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari: -----
 - a. Anggota; -----
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya; -----
 - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; -----
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; -----
 - e. Sumber lain yang sah. -----
- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri. -----
- (4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris. -----

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian keenam -----

----- Modal Penyertaan -----

----- Pasal 27 -----

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari : -----

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan; -----

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan; -----

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan; -----

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan; -----

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi. -----

----- Pasal 28 -----

(1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;--

(2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri.-----

----- Pasal 29 -----

(1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh Notaris;

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : -----

a. Nama koperasi dan pemodal; -----

b. Besarnya Modal Penyertaan; -----

c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; -----

- d. Pengelolaan dan pengawasan; -----
- e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; -----
- f. Pembagian keuntungan; -----
- g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi;-----
- h. Penyelesaian perselisihan. -----

----- Pasal 30 -----

- (1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi. -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya. -----

----- BAB IV -----

----- ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Rapat Anggota -----

----- Paragraf 1 -----

----- Umum -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa; -----
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun. -----
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Paragraf 2 -----

----- Wewenang Rapat Anggota -----

----- Pasal 32 -----

Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----

ARIF INDIRA SETYADI, SH., MKD
HONORARIS BANYUMAS

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya; -----
- b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
- d. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; -----
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi. -----

----- Paragraf 3 -----

----- Penyelenggaraan Rapat Anggota -----

----- Pasal 33 -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. -----
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi. -----
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. -----
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota. -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir; -----
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan; -----
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota. -----
- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga. -----
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.-
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan. -----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku. -----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut; -----

ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.K.A.
NOTARIS

- c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----
- d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha. -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; -----
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. -----

----- Pasal 37 -----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- Paragraf 4 -----

----- Rapat Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila: -----
 - a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi; -----

- b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha Koperasi;-----
- c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan; -----
- d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya; -----
- e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% (dua puluh lima per-seratus) dari total aset; -----
- f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima per-seratus) dari aset; dan -----
- g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi;-----

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:-----

- a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah anggota; -----
- b. keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----

(3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya. -----

----- Paragraf 5 -----

----- Keputusan Rapat Anggota -----

----- Pasal 39 -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara. -----
- (4) Anggota tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.--

- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.....
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Bagian Kedua -----

----- Pengurus -----

----- Paragraf 1 -----

----- Persyaratan Pengurus -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:
- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - c. memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh koperasi; -
 - d. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - f. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;

- (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota ;

----- Paragraf 2 -----

----- Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus -----

----- Pasal 41 -----

Tugas Pengurus adalah :

- a. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;

- b. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;-----
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;-----
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;-----
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;-----
- f. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;-----
- g. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----
- h. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;-----
- i. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan; -----
- j. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; -----
- k. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan; -----
- l. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karenakelalaiannya, dengan ketentuan : -----
 - a) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan; -----
 - b) Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi; -----
- m. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;-----
- n. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;-----
- o. Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali; -----
- p. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam

RUMAH INDEHA SUTYADI, SH., MKn
NOTARIS DAN KUBAS

batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:-----

- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;
- b) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.-----

----- Pasal 42 -----

Pengurus berkewajiban : -----

- a. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi; -----
- b. Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota; -----
- c. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- d. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi; -----
- e. Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana; -----

----- Pasal 43 -----

Pengurus mempunyai hak : -----

- a. Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;-----
- b. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;-----
- c. Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;-----
- d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;-----
- e. Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. -----

Pasal 44

Pengurus berwenang :

- a. Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
- d. Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;
- e. Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 45

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. seorang atau beberapa orang ketua;
 - b. seorang atau beberapa orang sekretaris;
 - c. seorang atau beberapa orang bendahara.
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 3 (tiga) periode masa bhakti;
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

ARIF INDIRA SETIADI, S.H.
NOTARIS BANYUMAS

Pasal 46

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
 - a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;
 - b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;
 - d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan;
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
 - a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
 - b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;
- (3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Bagian Ketiga

PENGAWAS

Paragraf 1

Persyaratan Pengawas

Pasal 47

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi;
 - b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha jasa;

- c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
 - d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; -----
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
 - f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan -----
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. -----
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- Paragraf 2 -----

----- Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas -----

----- Pasal 48 -----

Tugas Pengawas : -----

- a. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; -----
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan -----
- c. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. -----

----- Pasal 49 -----

Kewajiban Pengawas: -----

- a. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; -----
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; -----
- d. Mem-per-tanggungjawab-kan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota. -----

----- Pasal 50 -----

KOPERASI DAN USAHA
KAWASAN PERKOTAAN
KAWASAN PERDESATAN
KAWASAN PERKAMPUSAN
KAWASAN PERKAWASAN
KAWASAN PERKAWASAN
KAWASAN PERKAWASAN

- Hak Pengawas : -----
- a. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; -----
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -----
 - c. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus; -----
 - d. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. -----

----- Pasal 51 -----

- Wewenang Pengawas: -----
- a. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; -----
 - b. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus; -----
 - c. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan -----
 - d. Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota. -----

----- Paragraf 3 -----

----- Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas -----

----- Pasal 52 -----

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari: -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. 2 (dua) orang Anggota; -----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. -----
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti; -----
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas; -----
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota. -----

(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 53 -----

(1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan: -----

- a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----
- b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut; -----

(2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota. -----

Pasal 54 -----

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: -----

- a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----
- b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; -----
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;-----
- d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. -----

(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut. -----

Pasal 55 -----

- 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan. -----
- d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi : -----
- 1) Tepat prosedur; -----
 - 2) Tepat jumlah atau nilai; -----
 - 3) Tepat waktu; -----
 - 4) Tepat pencatatannya; -----
 - 5) Tepat otoritasnya. -----

----- Paragraf 2 -----

----- Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan -----

----- Pasal 57 -----

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. -----
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus. -----
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Paragraf 3 -----

----- Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus -----

----- Pasal 58 -----

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi. -----
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : -----
 - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas; -----
 - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar; -----
 - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada. -----

ARIF INDRA SETYADI, SH., MKn
NOTARIS BANYUMAS

d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Pengendalian atau Pengawasan Ekstern -----

----- Paragraf 1 -----

----- Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik -----

----- Pasal 59 -----

(1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota; -----

(2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi *audit finansial* dan/ atau *audit manajemen*. -----

----- Paragraf 2 -----

----- Pengawasan oleh Pemerintah -----

----- Pasal 60 -----

(1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. -----

(2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum. -----

----- Paragraf 3 -----

----- Pengendalian atau Pengawasan Pajak -----

----- Pasal 61 -----

(1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku. -----

(2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

----- BAB VI -----

----- KEGIATAN USAHA -----

----- Bagian Kesatu -----

----- UMUM -----

----- Pasal 62 -----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa produksi pertanian organik melalui anggota kelompok tani dan/atau anggota koperasi. -----
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan suplayer dan pihak-pihak lain baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Usaha Pendukung -----

----- Pasal 63 -----

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa : -----

- a. Produksi pupuk organik; -----
- b. pelatihan dan praktik produksi pertanian organik kepada petani. -----
- d. pemasaran produk pertanian baik organik maupun non-organik; -----

----- Pasal 64 -----

Dalam melaksanakan kegiatan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63, koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan masyarakat konsumen. -----

----- Pasal 65 -----

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). -----

----- Bagian Ketiga -----

----- Usaha Tambahan -----

----- Pasal 66 -----

KOPERASI MELAKSANAKAN USAHA TAMBAHAN BERUPA

- (1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63, koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa :
 - Unit Usaha Simpan Pinjam;
 - Unit Usaha Jasa lainnya non keuangan.
 - (2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit usaha simpan pinjam, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - (3) Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan;
 - (4) Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit usaha sektor riil lainnya;
 - (5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula;
 - (6) Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan mengangkat seorang karyawan sebagai manager unit usaha simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada pengurus;
 - (7) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus;
- BAB VII -----
- SISA HASIL USAHA -----
- Bagian Kesatu -----
- Cara Pembagian -----
- Pasal 67 -----
- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk :
 - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
 - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;
 - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;
 - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.

(2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Bagian Kedua -----

----- Defisit Hasil Usaha -----

----- Pasal 68 -----

(1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan; -----

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; -----

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya; -----

----- BAB VIII -----

----- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

----- Pasal 69 -----

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus; -----

(2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat. -----

(3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat manager dan Karyawan; -----

(4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian; -----

(5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manager merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan; -----

(6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola; -----

ANIE PUTRI DEWI, SH., IAKO
KORPORASI, IAKO

(7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

----- BAB IX -----

----- PEMBUKUAN KOPERASI -----

----- Pasal 70 -----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
- (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.
- (6) Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjam melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik.
- (7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

----- BAB X -----

----- PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN -----

----- Pasal 71 -----

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :
 - a. Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau
 - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk koperasi baru;

- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi; -----
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan : -----
- a. Kepentingan Anggota; -----
 - b. Kepentingan Karyawan; -----
 - c. Kepentingan Kreditor; dan -----
 - d. Pihak Ketiga lainnya; -----
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi : -----
- a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan -----
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; -----
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar; -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya; -----

----- BAB XI -----

--- PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM ---

----- Bagian Kesatu -----

----- Pembubaran -----

----- Pasal 72 -----

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : -----

- a. Keputusan Rapat Anggota; dan/atau -----
- b. Keputusan Menteri; -----

----- Pasal 73 -----

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per-lima) jumlah Anggota. -----
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota. -----

- (3) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.-----
- (4) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota.
- (5) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.-----
- (6) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.-----

----- Pasal 74 -----

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : -----

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau -----
- b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.-----

----- Bagian Kedua -----

----- Penyelesaian -----

----- Pasal 75 -----

- (1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.-----
- (2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.-----
- (3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota.-----
- (4) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.-----
- (5) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian".-----
- (7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian.-----

Pasal 76

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki.

Pasal 77

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:

- a. Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;
- b. Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama;
- c. Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
- d. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
- e. Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
- f. Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau
- g. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 78

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab Anggota

Pasal 79

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu

memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----

- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

----- Pasal 80 -----

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota. -----

- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di koperasi. -----

----- Pasal 81 -----

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi. -----

----- Bagian Keempat -----

----- Hapusnya Status Badan Hukum -----

----- Pasal 82 -----

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. -----

----- BAB XII -----

----- SANKSI -----

----- Pasal 83 -----

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----
- a. peringatan lisan; -----
 - b. peringatan tertulis; -----
 - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; -----

- d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; -----
 - e. diajukan ke Pengadilan. -----
- (2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota: -----
- a. Pengurus menyampaikan teguran lisan; -----
 - b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama; -----
 - c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua; -----
 - d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara, ---
 - e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota. -----
 - f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d. diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota. ---
- (3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus: -----
- a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi; -----
 - b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama; -----
 - c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua; -----
 - d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita acara;
 - e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota; --
 - f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota. ---
- (4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas: -----
- a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya; -----
 - b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas; -----

ARTI INDIK SEPTI, SH., MKR
NOTARIS BANYUWANG

c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan; -----

d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa. -----

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB XIII -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Umum -----

----- Pasal 84 -----

(1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -----

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus -----

----- Pasal 85 -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

l. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus : -----

- Ketua : Tuan KUSWOYO, tersebut di-atas; -----
- Sekretaris : Tuan ANANG TRI WIDODO, tersebut di-atas; -----
- Bendahara : Nyonya RITA DWIREZEKI, tersebut di-atas; -----
- Pengawas : -----
- Ketua : Tuan SUYATNO, tersebut di-atas; -----
- Anggota : Tuan SUNARYO, tersebut di-atas; -----
- Anggota : Tuan RIYANTO, tersebut di-atas. -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini Mendapat pengesahan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

II. Tuan ARIF INDRA SETYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut dan Nona DIAN PURWANING SUKERTI, Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kalicupak Kidul, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kalicupak Kidul, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. -----

- Para Penghadap menjamin bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap. -----
- Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banyumas pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona DIAN PURWANING SUKERTI, lahir di Takengon, pada tanggal empat, bulan Januari, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (04-01-1996), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalicupak Kidul, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kalicupak Kidul, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. ---

2. Tuan NANDA RIZKI SANTOSO, lahir di Banyumas, pada tanggal dua puluh, bulan Januari, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (20-01-1994), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Karangpucung Indah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. -----

- Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. -----

- Setelah akta ini saya Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

- Dilangsungkan tanpa ubahan dan penggantian. -----

- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI -----

DENGAN SEMESTINYA -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya -----

Notaris di Kabupaten Banyumas,



ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn.